



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Penyisipan dan Penghapusan Sejumlah Pasal UU Minerba Digugat ke MK

Jakarta, 11 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap dua permohonan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (11/8), pukul 14.00 WIB. *Pertama*, permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Helvis, seorang advokat sekaligus purnawirawan TNI dan Muhammad Kholid Syeirazi, memiliki jabatan sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU). *Kedua*, permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 65/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Pemohon Perkara 64/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan pasal yang disisipkan, yaitu Pasal 169A yang secara umum mengatur perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sedangkan, pemohon Perkara 65/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan penghapusan dan perubahan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, serta penyisipan Pasal 173B. Seluruh pasal disebutkan Pemohon mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini Pemohon sendiri selaku gubernur, terhadap penguasaan mineral dan batubara di wilayah yang dipimpinnya.

Helvis dan Muhammad Kholid berpandangan bahwa Pasal 169A memberikan peran yang terlalu besar kepada Menteri dan mengesampingkan peran pemerintah daerah. Kemudian, Menurut Pemohon, pasal tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak berpihak kepada organ negara, dalam hal ini BUMN dan BUMD. Sebaliknya, pasal tersebut malah mengatur pemberian perpanjangan IUPK kepada pihak selain BUMN dan BUMD. Hal tersebut diketahui tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 75 UU Minerba.

Terhadap hal tersebut, Helvis dan Muhammad Kholid meminta Mahkamah menyatakan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Sementara itu, Erzaldi selaku Gubernur Kepulauan Babel menyampaikan dalam permohonannya, bahwa pemerintah daerah provinsi diberikan “hak konstitusional” oleh UUD 1945 terkait otonomi pemerintahan. Erzaldi juga berpendapat bahwa Perubahan UU Minerba bukan sekadar dilatarbelakangi oleh persoalan kewenangan daerah, melainkan tarik-menarik kepentingan. Oleh karena itu, menurut Pemohon, penghapusan sejumlah pasal yang disebutkan Pemohon bukanlah jalan keluar yang tepat.

Terhadap hal tersebut, Erzaldi meminta Mahkamah menyatakan ketentuan UU Minerba yang mencabut dan mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 21, dan Pasal 48 huruf a dan huruf b, dan Pasal 67 dan segala pasal yang mencabut kewenangan pemerintah daerah provinsi dinyatakan tidak konstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)